

**Jaka Yudha Asmara | Sugeng | Heru Siswanto**

# **HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Perjanjian Jual Beli  
*Mystery Box* pada Marketplace



**literasi  
nusantara**

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
PERJANJIAN JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA *MARKETPLACE***

Penulis : Jaka Yudha Asmara  
Sugeng  
Heru Siswanto

**ISBN : 978-623-329-987-9**

*Copyright* © Agustus 2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: vi + 102

Isi merupakan tanggung jawab penulis.  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Fahrul Andriansyah  
Penata isi : Timy Hea

Cetakan 1, Agustus 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**CV. Literasi Nusantara Abadi**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11  
Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: penerbitlitnus@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

# Prakata

Pada dasarnya, jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.<sup>1</sup> Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekadar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-Undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang-Undang tersebut dengan baik.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun demikian, masih terdapat praktik jual beli *online* yang berpotensi merugikan konsumen selaku pembeli, seperti jual beli *mystery box*.

Jual beli *online mystery box* adalah suatu kegiatan jual beli *online* barang dengan menggunakan sistem kotak misteri di mana calon pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan dibeli dan penjual hanya memberi informasi mengenai jenis barang apa yang akan didapat oleh calon pembeli tersebut. Penjual pada situs dagang *e-commerce* yang menjual produk dengan sistem *mystery box* ini menjual barangnya dengan harga yang bermacam-macam. Tergantung pada jenis barang yang akan didapat oleh pembeli. Penjual hanya menuliskan jenis barang di kolom deskripsi.

Dalam konteks ini, perlu adanya literatur yang mengungkap hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks Jual Beli *Mystery Box* pada *Marketplace*. Harapannya, buku ini menjadi salah satu rujukan yang dapat bermanfaat untuk kajian hukum perlindungan konsumen. Terima kasih.

---

1 Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online Online Shop* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3 Nomor 01, 2017, hlm. 55.



# Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	v

## BAGIAN I

Pengantar Jual Beli Mystery Box pada Marketplace .....	1
--	---

## BAGIAN II

Perjanjian Jual Beli .....	11
Definisi Perjanjian Jual Beli .....	11
Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli .....	12
Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdara .....	17
Pemutusan Perjanjian dan Wanprestasi .....	19

## BAGIAN III

Konsep E-Commerce .....	28
Definisi <i>E-Commerce</i> .....	28
Model Bisnis <i>E-Commerce</i> .....	30

## BAGIAN IV

Teori Perlindungan Hukum .....	34
Sarana Perlindungan Hukum.....	34
Fungsi Hukum sebagai Pelindung Masyarakat.....	35

## BAGIAN V

Perlindungan Konsumen .....	38
Hak serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	38
Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen .....	46
Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	51
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	53
Peradilan Umum .....	53

**BAGIAN VI**

Menganalisis Jual Beli Mystery Box pada Marketplace ..... 56  
    Keabsahan Jual Beli *Mystery Box* pada *Marketplace* ..... 56  
    *Mystery box* yang tidak dapat dipastikan jenis barangnya ..... 68  
    *Mystery box* yang dapat dipastikan jenis barangnya ..... 73  
    Hukum Perlindungan Konsumen atas Jual Beli  
    *Mystery Box* pada *Marketplace* ..... 84

**BAGIAN VII**

Simpulan Kajian ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **98**

**PROFIL PENULIS** ..... **102**



# **BAGIAN I**

## Pengantar Jual Beli Mystery Box pada Marketplace

Per hari ini perubahan pada peta perekonomian, politik, sosial dan budaya di dunia semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Perubahan ini merupakan suatu tanda telah hadirnya era globalisasi di dunia. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah.<sup>2</sup> Era globalisasi saat ini tidak dapat dihindari dan berdampak pada kebutuhan manusia yang menjadi semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut terjadi seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang ada di dunia. Dengan semakin beragam dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi suatu tuntutan di satu sisi dan di sisi lain sebagai suatu peluang usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa barang dan atau jasa.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemandirian yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan sehingga barang atau jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.<sup>3</sup>

---

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 5.

3 Kenneth C. Laudon, dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 11.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Semakin banyaknya toko *online* sangatlah mengundang minat konsumen untuk melakukan transaksi terutama konsumen yang menyukai kemudahan dan kepraktisan sangat menyukai transaksi tipe seperti ini.<sup>4</sup> Transaksi seperti ini yang dikenal dengan transaksi *e-commerce*.

Menurut Laudon dan Laudon, *e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>5</sup> Munawar menyatakan:<sup>6</sup>

“*E-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.”

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.<sup>7</sup> Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekadar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-Undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang-Undang tersebut dengan baik.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong

---

4 Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2008, hlm. 54

5 Kenneth C. Laudon, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 12.

6 Muchlisin Riadi, “*Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*”, <http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html>, 10 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

7 Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online Online Shop Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3 Nomor 01, 2017, hlm. 55.

pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun demikian, masih terdapat praktik jual beli *online* yang berpotensi merugikan konsumen selaku pembeli, seperti jual beli *mystery box*.

Jual beli *online mystery box* adalah suatu kegiatan jual beli *online* barang dengan menggunakan sistem kotak misteri di mana calon pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan dibeli dan penjual hanya memberi informasi mengenai jenis barang apa yang akan didapat oleh calon pembeli tersebut. Penjual pada situs dagang *e-commerce* yang menjual produk dengan sistem *mystery box* ini menjual barangnya dengan harga yang bermacam-macam. Tergantung pada jenis barang yang akan didapat oleh pembeli. Penjual hanya menuliskan jenis barang di kolom deskripsi.

Contohnya, penjual memberikan penjelasan bahwa barang yang dijual adalah mainan anak. Namun demikian, penjual tidak menjelaskan secara detail mainan anak apa yang dimaksud sehingga calon pembeli tidak mengetahui jenis bentuk, atau model mainan anak tersebut. Hal ini akan membuat calon pembeli bertanya-tanya dan penasaran akan barang apa yang didapat jika membeli kotak misteri dengan deskripsi mainan anak tersebut. Hal tersebut terjadi dalam bisnis *e-commerce* di Tokopedia.

Tokopedia sebagai *platform e-commerce/marketplace* merupakan sebuah produk dari PT. Tokopedia, salah satu perusahaan teknologi di Indonesia. Tokopedia memungkinkan untuk setiap individu, toko kecil, toko besar, *supplier*, *brand*, hingga *dropshipper* untuk dapat membuka dan mengelola toko daring mereka sendiri tanpa dipungut biaya operasional atau gratis.

Pada jual beli *online* Tokopedia terdapat salah satu produk yang diperjualbelikan, yaitu *mystery box* (kotak misteri). Dalam Jual beli *mystery box*, pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapatkan secara jelas, dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai harga yang ditawarkan oleh penjual dengan harapan pembeli mendapatkan barang sesuai yang diinginkan.

Pada kenyataannya, banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang diperoleh, ada yang merasa diuntungkan karena barang yang diperoleh setelah membeli produk *mystery box* sesuai dengan yang diinginkan. Ada pula yang merasa dirugikan karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan penjual atau tidak

sesuai harapan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan salah satu konsumen bernama David Brendi, atau lebih dikenal sebagai David Gadgetin.

David Gadgetin adalah seorang *Youtuber* barang elektronik, khususnya ponsel. Pada video yang diunggah tanggal 30 November 2020 ditunjukkan bahwa *Youtuber* dengan pengikut sebanyak 7,3 juta ini melakukan pembelian *mystery box* Tokopedia sebesar Rp5.000.000. *Mystery box* tersebut datang dalam berbagai ukuran dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga paling mahal Rp1.000.000. Berharap mendapatkan barang yang sepadan, David ternyata menerima barang-barang aneh yang kadang tak terlalu dibutuhkan, seperti kipas angin, masker, kartu mainan, penjepit gorengan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Pada saat David Gadgetin membuka *mystery box* yang seharga Rp1.000.000, David berharap sesuatu yang layak. Namun *mystery box* itu membuatnya terkejut. Penyebab *mystery box* terasa berat ketika diangkat itu ternyata berisi antara lain beras seberat 5 kg dengan label kedaluwarsa Mei 2021. Melihat isi dari *mystery box* yang tidak layak itu, David kemudian menyarankan agar tidak usah membelinya.

Berdasarkan kasus di atas, maka terlihat bahwa jual beli *mystery box* Tokopedia bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pengamatan penulis terhadap penjual-penjual *mystery box* di Tokopedia juga menunjukkan bahwa jual beli *mystery box* bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Salah satu syarat sah tersebut adalah sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Penjual *mystery box* mencantumkan klausula baku, yaitu barang tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

8 Sugiono, "Beli Mystery Box Seharga 1 Juta David Gadgetin Kaget Dapat Barang Ini", <https://www.dream.co.id/unik/beli-mystery-box-seharga-1-juta-david-gadgetin-kaget-dapat-barang-ini-2012019.html>, 16 Mei 2021, pukul 14.30 WIB.

yang melarang pelaku usaha (penjual) untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen.

Dalam konteks ini, permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan perlindungan konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jual-beli barang dan/atau jasa tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, namun demikian masih terdapat praktik jual beli *online* yang berpotensi merugikan konsumen selaku pembeli, seperti jual beli *mystery box*.

Jual beli *mystery box* ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai keabsahan perjanjian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan KUHPerdata dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di samping itu, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenmoen*, berarti setuju atau sepakat. Para ahli hukum di Indonesia masih berbeda pendapat mengenai istilah untuk menerjemahkan *overeenkomst* tersebut ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu perjanjian dan persetujuan.

Utrecht menggunakan istilah perjanjian untuk menerjemahkan *overeenkomst*. Sementara itu, R. Setiawan menggunakan istilah persetujuan untuk menerjemahkan *overeenkomst* karena istilah tersebut lebih tepat jika dilihat dari asal katanya yang lebih mencerminkan kata sepakat sesuai

dengan asas konsensualisme yang dianut KUHPerdota.<sup>9</sup> Menurut Subekti, suatu perjanjian juga merupakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian merupakan sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Definisi perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>10</sup>

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

KUHPerdota menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdota yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik simpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.<sup>11</sup>

Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu<sup>12</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, yaitu penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan pembeli menginginkan suatu barang dari penjual.

2. Kecakapan;

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya

---

9 R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta 1987, hlm. 2.

10 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 1.

11 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1984, hlm. 127.

12 R. Subekti, *Loc.Cit*.

adalah cakap menurut hukum.

3. Hal yang tertentu;

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, suatu perjanjian panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah, tetapi suatu perjanjian jual beli teh untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan lebih terang lagi, harus dianggap tidak cukup jelas.

4. Sebab yang halal.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal, ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Sebab tersebut, bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang, tetapi isi dari perjanjian tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Artinya, jika isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat objektif merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini oleh banyak ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*).<sup>13</sup> Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian jual beli.

---

13 Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 98.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.”<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1458 KUHPerdara mengatur bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan hal tersebut, maka persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Selain itu, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>15</sup>

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>16</sup>

14 Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

15 Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 49.

16 *Ibid.*, hlm. 269.

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut Van Apeldorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.” Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), di mana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara), sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, seperti hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hak milik (*eigendomrecht*).


Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu

1. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>17</sup>

---

17 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.





## **BAGIAN II**

### Perjanjian Jual Beli

#### **Definisi Perjanjian Jual Beli**

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>18</sup> Terdapat dua unsur dalam perjanjian jual beli, yaitu

1. Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan.

Dalam Pasal 503 sampai dengan Pasal 505 KUHPerdata, terdapat tiga macam barang yaitu

- a. Barang yang bertubuh dan barang yang tidak bertubuh.
- b. Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.
- c. Barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

---

18 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 243.

## 2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uanglah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.<sup>19</sup> Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut.

### a. Jual beli tunai seketika

Metode jual beli di mana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini, harga rumah diserahkan semuanya sekaligus pada saat diteruskannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

### b. Jual beli dengan cicilan/kredit

Metode jual beli dengan pembayaran secara cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

### c. Jual beli dengan pemesanan/indent

Merupakan metode jual beli perumahan di mana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.<sup>20</sup>

## Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli

### 1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract/ laissez faire*)

Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 KUHPdata

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 182.

<sup>20</sup> *Ibid.*

ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut sistem terbuka.

Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat Undang-Undang bagi diri sendiri. Pasal-Pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.<sup>21</sup>

Hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap dapat juga disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdota yang berbunyi:<sup>22</sup>

Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Pasal 1339 KUHPerdota ini menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian terikat oleh:

- a. Apa yang diperjanjikan;
- b. Kepatutan/keadilan;
- c. Kebiasaan;
- d. Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdota tersebut hukum perjanjian tertulis (KUHPerdota) terletak pada urutan terakhir. Hal ini berarti bahwa dalam hal tidak diatur dalam perjanjian atau tidak berlawanan dengan kepatutan/keadilan dan tidak diatur dalam hukum tidak tertulis (kebiasaan) barulah diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang. KUHPerdota (hukum tertulis) hanyalah pelengkap saja yaitu hanya dipakai atau diterapkan dalam hal ketentuan tersebut tidak didapatkan dalam perjanjian, kepatutan atau kebiasaan.<sup>23</sup>

---

21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat 1.

22 *Ibid*, Pasal 1339.

23 R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2011, hlm. 128.

## 2. Asas kepribadian (*privity of contract*)

Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak ketiga (atau pihak di luar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Pasal 1317 KUHPerdara memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang (pihak ketiga), bila perjanjian atau pemberian tersebut memuat ketentuan seperti itu.<sup>24</sup>

Ketentuan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali bila pihak ketiga itu telah menyatakan menerimanya. Pengecualian dari *privity of contract* yang terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdara yaitu janji untuk kepentingan pihak ketiga, sebenarnya adalah memberikan atau menyerahkan haknya pada pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga itu adalah merupakan subjek hak.<sup>25</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 1318 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) dalam keputusannya (*arres*) tanggal 26 Juni 1914 menafsirkan kalimat minta ditetapkannya suatu janji adalah sebagai menuntut suatu hak untuk diri sendiri atau hak pribadinya itu sendiri. Dengan kata lain, bila dalam perjanjian itu seseorang tidak mempunyai sesuatu hak berdasarkan perjanjian yang dibuatnya maka orang tersebut tidak dapat membuat perjanjian untuk kepentingan orang ketiga.<sup>26</sup>

Mengenai tuntutan pemenuhan janji untuk kepentingan pihak ketiga, *Hoge Raad* menentukan (*Arres HR 19 Maret 1934*) bahwa hanya pihak ketiga yang telah menyatakan kehendaknya akan menerima janji tersebut dapat menuntut pemenuhannya, sedangkan orang yang meminta ditetapkannya suatu janji bagi pihak ketiga tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian itu kecuali dalam perjanjiannya telah ditetapkan bahwa hak menuntut itu tetap diberikan kepada pihak perjanjian itu.<sup>27</sup>

---

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

26 J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2001, hlm. 28.

27 Asser – Rutten, dalam Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP 1986, hlm. 66. Teori pernyataan untuk memperoleh hak

Asas kepribadian selain diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara juga diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiada seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Bila Pasal 1340 KUHPerdara menentukan tentang tidak bolehnya pihak ketiga mencampuri urusan dalam perjanjian pihak-pihak lain, maka dalam Pasal 1315 KUHPerdara ditentukan bahwa para pihak dalam perjanjian tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dari perikatan yang dibuatnya. Ketentuan dalam Pasal 1315 KUHPerdara tidak memperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya saja atau tanpa mau memenuhi prestasinya sendiri (seakan-akan seperti perjanjian yang tanpa sebab).<sup>28</sup>

### 3. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.<sup>29</sup>

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.<sup>30</sup>

### 4. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sehingga dapat dikatakan

---

*theorie rechtverkrijgende verklaring* mengemukakan bahwa hak pihak ketiga baru terjadi setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut. *Hoge Raad* menganut teori ini.

28 J. Satrio. *Loc.Cit.*

29 *Ibid.*

30 Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Aanvullend Recht dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 250.

bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>31</sup>

5. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.<sup>32</sup>

6. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.<sup>33</sup>

7. Asas kekuatan mengikat perjanjian

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.<sup>34</sup>

8. Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini

---

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*

berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. Itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatutan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>35</sup>

#### 9. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.<sup>36</sup>

#### 10. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdato jo Pasal 1347 KUHPerdato. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.<sup>37</sup>

## **Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdato**

Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu<sup>38</sup>

#### 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, yaitu penjual menginginkan sejumlah uang, sedang pembeli menginginkan suatu barang dari penjual.

---

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*

37 Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 46.

38 R. Subekti, *Loc.Cit.*

## 2. Kecakapan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian sebagai berikut.

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Semua perempuan (dalam hal ini tidak berlaku semenjak berlakunya undang undang perkawinan), dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

## 3. Hal yang tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Misalnya, suatu perjanjian panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah, tetapi suatu perjanjian jual beli teh untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan lebih terang lagi harus dianggap tidak cukup jelas.

## 4. Sebab yang halal

Akhirnya, syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal, ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Sebab tersebut, bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang, tetapi isi dari perjanjian tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Arti kata jika isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian dan selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian, misalnya perjanjian perdamaian yang diharuskan dibuat dengan tertulis.

Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat objektif merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari hal yang tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sah nya perjanjian dalam dua kelompok ini oleh banyak ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*).<sup>39</sup>

## **Pemutusan Perjanjian dan Wanprestasi**

Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan, maka cara berakhirnya suatu perjanjian pun sama seperti cara berakhirnya atau hapusnya perikatan. Disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdota, cara-cara hapusnya suatu perikatan karena hal-hal berikut ini.<sup>40</sup>

### **1. Pembayaran**

Pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain, perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda. Jadi, dalam hal objek perikatan adalah sejumlah uang, maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda.<sup>41</sup>

---

39 Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdota Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 98.

40 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 239.

41 *Ibid*, hlm. 282.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan

Jika debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut, atas penelohan kreditur itu kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian, perikatan menjadi hapus (Pasal 1404 KUHPerdara) supaya penawaran pembayaran itu sah, perlu dipenuhi syarat-syarat berikut ini.

- a. Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya.
- b. Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar.
- c. Mengenai semua uang pokok, bunga, dan biaya yang telah ditetapkan.
- d. Waktu yang ditetapkan telah tiba.
- e. Syarat di mana utang dibuat telah terpenuhi.
- f. Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau di tempat yang telah disetujui.
- g. Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau juru sita disertai oleh dua orang saksi.<sup>42</sup>

3. Pembaruan utang (novasi)

Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan dengan kreditur baru. Dalam hal utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perikatan, yang disebut “novasi objektif”. Di sini utang lama lenyap. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika debiturnya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif pasif”. Jika krediturnya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif”. Dalam hal ini utang lama lenyap.<sup>43</sup>

4. Perjumpaan utang (kompensasi)

Dikatakan ada perjumpaan utang apabila piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan itu, utang-piutang lama lenyap. Misalnya, Humairoh mempunyai utang lima juta rupiah kepada Aini. Sebaliknya, Aini juga mempunyai utang pada Humairoh empat juta rupiah. Setelah diperhitungkan, ternyata

---

42 *Ibid*, hlm. 283.

43 *Ibid*.

Humairoh masih berutang pada Aini satu juta rupiah. Supaya utang itu dapat diperjumpakan perlu dipenuhi syarat-syarat berikut ini.

- a. Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama.
- b. Utang itu harus sudah dapat ditagih.
- c. Utang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlah (Pasal 1427 KUHPerdara).<sup>44</sup>

#### 5. Percampuran utang

Menurut ketentuan Pasal 1436 KUHPerdara, percampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu. Artinya, berada dalam satu tangan. Percampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada percampuran utang ini utang-piutang menjadi lenyap. Percampuran utang terjadi, misalnya, Ahmad sebagai ahli waris mempunyai utang pada Buchori sebagai pewaris. Kemudian, Buchori meninggal dunia dan Ahmad sebagai ahli waris menerima warisan termasuk juga utang atas dirinya sendiri. Dalam hal ini, utang lenyap demi hukum.<sup>45</sup>

#### 6. Pembebasan utang

Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dengan pembebasan ini, perikatan menjadi lenyap atau hapus. Menurut ketentuan Pasal 1438 KUHPerdara, pembebasan suatu utang tidak boleh didasarkan pada persangkaan, tetapi harus dibuktikan. Pasal 1438 KUHPerdara menyatakan bahwa pengembalian surat piutang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur merupakan bukti tentang pembebasan utangnya.<sup>46</sup>

#### 7. Musnahnya benda yang terutang

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang bukan karena kesalahan debitur, dan sebelum dia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatannya menjadi hapus (lenyap). Namun, bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian,

---

44 *Ibid*, hlm. 284

45 *Ibid*.

46 *Ibid*., hlm. 285.

maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya. Meskipun debitur lalai menyerahkan benda itu, dia juga akan bebas dari perikatan itu apabila dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan mengalami peristiwa yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.<sup>47</sup>

#### 8. Karena pembatalan

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Artinya, salah satu pihak belum dewasa atau tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, maka perikatan itu tidak batal, tetapi “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*). Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri melalui dua cara, yaitu

- a. Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan melalui pengadilan negeri dengan cara mengajukan gugatan.
- b. Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di muka pengadilan negeri untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perikatan itu.<sup>48</sup>

#### 9. Berlaku syarat batal

Syarat batal yang dimaksud di sini adalah ketentuan isi perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat tersebut apabila dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal (*nietig, void*) sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.<sup>49</sup>

#### 10. Lampau waktu (daluwarsa)

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu alat untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Atas dasar ketentuan pasal

---

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*, hlm. 286.

49 *Ibid.*

tersebut dapat diketahui ada dua macam lampau waktu, yaitu<sup>50</sup>

- a. Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda disebut *acquisitive verjaring*.
- b. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan disebut *extinctieve verjaring*.

Menurut ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata, untuk memperoleh hak milik atas suatu benda berdasar pada daluwarsa (lampau waktu) harus dipenuhi unsur-unsur adanya itikad baik, ada alas hak yang sah, menguasai benda itu terus-menerus selama 20 tahun tanpa ada yang menggugat, atau jika tanpa alas hak, menguasai benda itu terus-menerus selama 30 tahun tanpa ada yang menggugat.

Pasal 1967 KUHPerdata menentukan bahwa segala tuntutan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa, dengan lewat waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya tangkisan yang berdasar pada itikad buruk. Terhadap benda bergerak yang bukan bunga atau piutang yang bukan atas tunjuk, siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilikinya.

Walaupun demikian, jika ada orang yang kehilangan atau kecurian suatu benda, dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurigainya benda itu, dia dapat menuntut kembali bendanya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari tangan siapapun yang menguasainya. Pemegang benda terakhir dapat menuntut kepada orang terakhir yang menyerahkan atau menjual kepadanya suatu ganti kerugian (Pasal 1977 KUHPerdata).<sup>51</sup>

Selanjutnya, menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>52</sup>

---

50 *Ibid.*

51 *Ibid.*, hlm. 287

52 Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 339-

Adapun seseorang yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak dapat tepat pada waktunya.
4. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>53</sup>

Suatu wanprestasi baru terjadi jika salah satu pihak dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka salah satu pihak dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur pihak yang wanprestasi agar memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi). Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi salah satu pihak apabila ingin menuntut pihak yang wanprestasi di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa salah satu pihak betul-betul melakukan wanprestasi.<sup>54</sup>

Berbagai sanksi atau akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi ada empat macam, yaitu

1. Diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Pembatalan Perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
3. Peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, maka dalam hal pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang lain dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

---

340.

53 *Ibid.*

54 *Ibid.*

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti-rugi.
3. Ganti-rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi pihak yang wanprestasi baru dapat dilaksanakan apabila pihak yang lain telah memenuhi empat syarat, yaitu

1. Memang telah lalai melakukan wanprestasi.
2. Tidak berada dalam keadaan memaksa.
3. Tidak adanya tangkisan dari pihak yang wanprestasi untuk melumpuhkan tuntutan ganti-rugi.
4. Pihak lain telah melakukan somasi/peringatan.<sup>55</sup>

Seorang pihak yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu

1. Menyatakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).
2. Menyatakan bahwa kreditur telah lalai.
3. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.<sup>56</sup>

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 KUHPerdara). Dengan demikian, ganti-kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.<sup>57</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

---

55 *Ibid*, hlm. 341-342.

56 *Ibid*.

57 *Ibid*.

2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat diperkirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (*tevoorzien*) dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian pihak yang berhutang saja dapat dimintakan penggantian.<sup>58</sup>

---

58 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003, hlm. 149.



## BAGIAN III

### Konsep E-Commerce

#### Definisi E-Commerce

Istilah *electronic commerce* dapat dikatakan masih terdengar asing di sebagian besar masyarakat Indonesia. *E-commerce* berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata “E” yang merupakan singkatan dari *electronic*, dan kata *commerce*. Menurut bahasa (etimologi), *electronic* adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Kemudian, *commerce* adalah perdagangan dan perniagaan.<sup>59</sup> Adapun menurut istilah, pengertian *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>60</sup>

Menurut pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara *Alliance For Global Business* mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.<sup>61</sup>

---

59 John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 129.

60 Adi Sulisty Nugroho, *E-commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016, hlm. 5.

61 Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 373.

Menurut Kalakota dan Whinston meninjau pengertian *e-commerce* dari empat perspektif, yaitu

1. Perspektif komunikasi, yaitu pada perspektif *e-commerce* merupakan sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.
2. Perspektif proses bisnis, yaitu pada perspektif ini *e-commerce* merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi-transaksi bisnis dan alur kerja (*work flow*).
3. Perspektif layanan, yaitu pada perspektif ini *e-commerce* ialah suatu alat yang memenuhi keinginan yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan di satu sisi dan untuk meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
4. Perspektif *online*, yaitu pada perspektif ini *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana *online* yang lainnya.<sup>62</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh Amir Hartman secara lebih terperinci lagi mendefinisikan sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antar dua buah institusi (*B-to-B*) maupun antarinstitusi dan konsumen langsung (*B-to-C*).<sup>63</sup> Selain itu, menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif bahwa *e-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>64</sup>

Definisi *e-commerce* yang lain dapat ditemukan di dalam *website* Uni Eropa sebagaimana dikemukakan oleh Arsyad Sanusi yaitu *e-commerce* merupakan sebuah konsep umum yang mencakup keseluruhan bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan konsumen, atau antara perusahaan dan

---

62 Arsyad Sanusi, *Hukum E-commerce*, Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011, hlm. 217–218.

63 Richardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 1.

64 Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal ECommerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo., 2001, hlm. 2.

lembaga-lembaga administrasi publik.<sup>65</sup>

*Electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacture*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. *E-commerce* ini sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.<sup>66</sup> Sedangkan pengertian transaksi *e-commerce* yang dikemukakan oleh Julain Ding bahwa:

*“E-commerce transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu Internet atau World Wide Web.”*<sup>67</sup>

Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik (*e-commerce*), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan komputer pribadi. Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan *web browser* untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, *digital cash* atau cek elektronik.<sup>68</sup>

## **Model Bisnis E-Commerce**

Secara garis besar, *e-commerce* saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer* dan *consumer-to-consumer*, yaitu

1. *Business-to-business*, merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.
2. *Business-to-consumer*, bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur

---

65 Arsyad Sanusi, *Op.Cit.*, hlm. 219.

66 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 10.

67 Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 374.

68 Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 57.

komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.

3. *Consumer-to-consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer-to-consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.<sup>69</sup>

Dalam dunia *e-commerce*, terdapat beberapa model bisnis yang dapat dikategorikan menjadi sembilan model bisnis sebagai berikut.

1. *Virtual Storefront*, yang menjual produk fisik atau jasa secara *online*, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional.
2. *Marketplace Concentrator*, yaitu yang memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral.
3. *Information Broker*, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaannya dan kadang menyediakan fasilitas transaksi.
4. *Transaction Broker*, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, tetapi aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi.
5. *Electronic Clearinghouses*, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen.
6. *Reverse Auction*, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli.
7. *Digital Product Delivery*, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia dan produk digital lainnya lewat internet.
8. *Content Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.
9. *Online Service Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.<sup>70</sup>

Sebagaimana setiap perubahan yang membawa dampak sosial, perubahan atas perkembangan teknologi juga membawa beberapa dampak. Pertama, tingkat kompleksitas masyarakat akan semakin tinggi.

---

69 Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004, hlm. 15.

70 Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 118.

Kedua, restrukturisasi di berbagai bidang akan berlangsung lebih cepat. Ketiga, pola komunikasi dan pola interaksi semakin berubah. Keempat, nilai-nilai kerja dan profesionalisme akan bergeser. Kelima, saling ketergantungan dan saling memengaruhi. Keenam, tuntutan otomatisasi untuk mempertinggi efisiensi dan produktivitas yang meningkat. Ketujuh, interaksi manusia akan mengalami restrukturisasi dan pergeseran ke arah demokrasi.

Sebagaimana halnya dunia bisnis tradisional yang tidak lepas dari masalah-masalah, *e-commerce* juga tidak ketinggalan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak begitu jauh bedanya tetapi letak masalahnya berbeda dan bersifat lebih kompleks, yaitu berupa ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tidak terduga misalnya gangguan dari luar yang tidak terduga, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.<sup>71</sup>

---

71 *Ibid.*, hlm. 123.





## **BAGIAN IV**

### Teori Perlindungan Hukum

#### **Sarana Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu

1. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh badan peradilan umum dan badan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya tentang konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>72</sup>

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif, hukum subjektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum objektif (norma-norma, kaidah, *recht*).<sup>73</sup>

## Fungsi Hukum sebagai Pelindung Masyarakat

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat.

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum nirkodrati, yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.

Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (*ius ad rem*) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (*ius in persona*). Pemberian hak kepada entitas hukum karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada objek hak tertentu.

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (*theory of interest*), terdapat tiga penggolongan kepentingan yang harus dilindungi hukum, yaitu pertama, menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), kedua, yang menyangkut kepentingan masyarakat (*social interest*), dan ketiga, menyangkut kepentingan umum (*public interest*). Kepentingan

---

72 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

73 Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 51.

individu (*individual interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*social interest*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (*public interest*) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannon yang terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norm*, menyatakan bahwa:<sup>74</sup>

*“Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya”.*

Selanjutnya, Bohannon mengatakan bahwa lembaga hukum memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain.

Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum nonyudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan). Upaya hukum nonyudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa tindakan-tindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan, sedangkan upaya hukum yudisial bersifat represif/korektif artinya telah memasuki proses penegakan hukum (*law enforcement*), upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.

---

74 Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm. 15.

Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, bukan berarti dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya.<sup>75</sup>

---

75 Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 274-275.



## **BAGIAN V**

### Perlindungan Konsumen

#### **Hak serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebelum muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000 praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam garis-garis besar haluan negara (Ketetapan MPR Nomor II/MPB/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan. Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.<sup>76</sup>

Di antara ketentuan normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000; satu tahun setelah diundangkan). Undang-Undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan

---

76 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 1.

sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.

Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai *“The person who obtains goods or services for personal or family purposes.”* Dari definisi itu terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang, dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Meskipun demikian, makna kata “memperoleh” (*to obtain*) masih kabur mengenai maknanya hanya melalui hubungan jual-beli atau lebih luas daripada itu.

Definisi konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sejumlah catatan dapat diberikan terhadap unsur-unsur definisi konsumen.

Konsumen adalah:

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ataujasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka 3 yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan.” Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum.<sup>77</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kata “orang” tidak digunakan. Dalam Undang-Undang itu hanya ditemukan

---

77 *Ibid.*, hlm. 6.

kata “pemakai” yang dapat diinterpretasikan baik sebagai orang perseorangan maupun badan usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan. Bahkan, untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.

## 2. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).<sup>78</sup>

## 3. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya, istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang ini tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai”, “dipergunakan”, atau “dimanfaatkan”.

---

78 *Ibid.*, hlm. 7.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.<sup>79</sup>

Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Dalam hal ini, pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai “konsumen” menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan

---

79 *Ibid.*, hlm. 8.

pribadi orang itu untuk memiliki kucing yang sehat.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis, hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.<sup>80</sup>

Dalam hal ini, istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan perkataan lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization Of Consumers Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.<sup>81</sup> Sedangkan Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

80 *Ibid.*, hlm. 10.

81 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 31.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>82</sup>

Selain mengenai hak-hak konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, juga diatur mengenai kewajiban dari konsumen sebagai berikut.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi kemanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>83</sup>

Di samping itu, dalam Hukum Perlindungan Konsumen, bukan hanya pihak konsumen saja yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen itu. Pihak lain yang juga berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen adalah pihak pelaku usaha. Pelaku usaha di dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan konsumen sebagaimana konsumen juga membutuhkan pelaku usaha.

Sebelum dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari pelaku usaha itu sendiri. Pengertian dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka

---

82 *Ibid*, hlm. 32.

83 *Ibid*, hlm. 42.

### 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.<sup>84</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan: pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang Distributor, dan lain-lain.

Jadi, pengertian dari pelaku usaha tidak hanya mencakup mengenai perorangan, tetap juga mengenai badan hukum. Setelah diungkapkan mengenai pengertian dari pelaku usaha, maka akan dibahas mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana hal-hal berikut ini.

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>85</sup>
6. Sedangkan, kewajiban dari pelaku usaha dapat dipahami sebagai berikut.
7. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
8. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
9. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

84 *Ibid*

85 *Ibid.*, hlm. 43.

10. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
11. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
12. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pengguna, pemakai, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
13. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>86</sup>

Mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut.<sup>87</sup>

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya. Atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai batasan siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku usaha, Az. Nasution, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar mengatakan bahwa terdapat tiga kelompok pelaku usaha. Ketiga kelompok pelaku usaha itu, di antaranya

1. Kalangan Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha, seperti perbankan, usaha *leasing*;
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan penolong dan bahan-bahan lainnya), Misalnya, orang/badan usaha yang berkaitan dengan perumahan dan sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan

86 *Ibid.*, hlm. 44.

87 *Ibid.*, hlm. 45.

dan sebagainya;

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan, atau memperdagangkan barang dan/jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, toko, *supermarket*, dan sebagainya.

## **Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen**

Menurut Prof. Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kewajiban yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).<sup>88</sup> Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHperdata, yang lazim disebut sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kualitas dan kerugian.

Pengertian kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni *asas audi et alteram partem* atau *asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara*. Di sini hakim harus memberi

---

88 *Ibid.*

para pihak beban yang seimbang dan patut sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewejslast*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (lihat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang tergugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidaklah berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai pengugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika penggugat gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara kewajaran dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Ada pula para ahli yang membedakan kedua termologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab

yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskannya dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
  - b. Waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga pokoknya.
- (3). Asas ini dapat memaksa produsen lain berhati-hati.

#### 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ketentuan film yang dicuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang dicuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus ada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>89</sup>

Pada prinsipnya, makna perlindungan ialah hal-hal atau kepentingan mana saja dari konsumen yang dilindungi. Mengenai kepentingan konsumen yang harus dilindungi ini lebih rinci termuat dalam resolusi PBB Nomor 2111 tahun 1978. Kemudian, pada 16 April 1985 dengan resolusi Nomor A/RES/38/248, di mana diserukan penghormatan terhadap hak-hak konsumen, dalam *Guidelines for consume protection*, bagian II (*General Principles*) pada angka tiga digariskan kepentingan konsumen (*legitimate needs*) itu adalah:

---

89 Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 58-65.

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap keselamatan dan keamanan.
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat dan sesuai.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebiasaan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Demi memudahkan dan mendasarkan diri pada pemahaman umum masyarakat tentang kepentingan mereka yang harus dilindungi itu sebagai konsumen maka bahan tentang kepentingan konsumen ini dilakukan dengan menggunakan pengelompokan bentuk lain, yaitu

1. Kepentingan fisik konsumen

Maksud dari kepentingan fisik konsumen di sini adalah kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam menggunakan barang atau jasa konsumen, dan dalam setiap perolehan barang dan atau jasa konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya baik tubuh dan jiwanya.

Apabila perolehan barang dan atau jasa menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya maka kepentingan fisik konsumen dapat terganggu. Misalnya, pembelian sebuah kompor dimaksudkan agar dengan alat tersebut dapat dimasak makanan yang merupakan kebutuhan konsumen dan keluarganya, kepentingan fisik konsumen akan terganggu kalau kompor tadi karena tidak memenuhi standar dalam penggunaannya mengakibatkan rumah terbakar dan atau cideranya fisik konsumen yang bersangkutan.

2. Kepentingan sosial ekonomi

Untuk kepentingan sosial ekonomi ini dimaksudkan agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhan

hidup mereka, oleh karena itu tentunya konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang produk konsumen tersebut yaitu informasi yang informatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan. Untuk dapat mengerti produk konsumen yang disediakan, tersedianya upaya penggantian kerugian efektif apabila mereka dirugikan dalam saksi konsumen dan kebebasan untuk membentuk organisasi atau kelompok-kelompok yang diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konsumen maka konsumen pun harus memperoleh pendidikan yang relevan.

### 3. Kepentingan perlindungan hukum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara tidak langsung telah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dan/atau melindungi konsumen, tetapi pada kenyataannya mengandung kendala tertentu yang menyulitkan konsumen sebagai berikut.

- a. Hambatan bagi konsumen terjadi karena peraturan perundang-undangan dimaksud diterbitkan bukan untuk tujuan khusus mengatur dan atau melindungi konsumen. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konsumen hanyalah sekadar sampiran saja dari pokok permasalahan yang diatur, baik itu yang menyangkut masalah keperdataan, administrasi maupun masalah pidana termasuk hukum-hukum acara yang berkaitan dengan itu. Contoh dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, mengatakan dilarang iklan niaga yang memuat promosi barang dan jasa yang berlebih-lebihan dan menyesatkan, baik mengenai mutu, asal, isi, ukuran, sifat, komposisi maupun keaslian, selanjutnya Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tersebut menyatakan bahwa Pemerintah mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap beberapa Pasal dari Undang-Undang tersebut termasuk pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dimaksud. Dari pasal-pasal ini jelas bahwa Undang-Undang penyiaran itu bukan secara utama mengatur konsumen tetapi mengatur pelaku usaha, sedangkan dalam Undang-Undang penyiaran ini tidak diatur bagaimana perlindungan terhadap kepentingan konsumen, bila pelaku usaha melanggar Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.

- b. Bahwa hukum acara yang berlaku tidak mudah untuk dimanfaatkan konsumen untuk menyelesaikan masalahnya karena dirugikan pelaku usaha tersebut, karena belum biasanya dilaksanakan proses pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kehakiman).

Berbagai kepentingan konsumen seperti yang disepakati bersama anggota PBB, memerlukan prasarana dan sarana hukum untuk dapat diwujudkan bagi kepentingan masyarakat.

## **Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:<sup>90</sup>

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.<sup>91</sup>

*Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang*

---

90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45.

91 *Ibid*, Penjelasan Pasal 45 ayat (2).

*bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut.<sup>92</sup>

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi. Huruf “d” menjelaskan tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.<sup>93</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang dikenal juga dengan istilah *class action*, tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU Nomor 41 tentang Kehutanan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

---

92 *Ibid*, Pasal 46 ayat (1).

93 *Ibid*, Penjelasan Pasal 46 ayat (1).

## **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Keanggotan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **Peradilan Umum**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Badan peradilan di dalam lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding, berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

1. Tempat tinggal tergugat, atau tempat di mana tergugat sebenarnya berdiam, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

2. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri.
3. Tempat tinggal tergugat utama, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
4. Tempat tinggal penggugat, atau salah satu dari para penggugat, dalam hal:
  - a. tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada,
  - b. tergugat tidak dikenal,
  - c. dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak.





## BAGIAN VI

### Menganalisis Jual Beli Mystery Box pada *Marketplace*

#### **Keabsahan Jual Beli *Mystery Box* pada *Marketplace***

Menurut laporan survei yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada triwulan II tahun 2020 pengguna internet di Indonesia berjumlah 176,71 juta jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 266, 91 juta jiwa. Dengan kata lain, sebanyak 73,7% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Aktivitas belanja daring/*online* merupakan salah satu dari 5 alasan teratas penggunaan internet tersebut.<sup>94</sup>

Dalam kajian ini akan fokus pada kajian salah satu *marketplace* yang digunakan untuk aktivitas belanja daring/*online*, yaitu Tokopedia. *Marketplace* ini diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 sebagai produk dari PT. Tokopedia, yang didirikan oleh Wiliam Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009.<sup>95</sup>

Tokopedia memungkinkan individu maupun pemilik usaha kecil menengah Indonesia untuk memiliki dan mengelola toko daring secara mudah dan gratis. Lebih dari 550 juta produk telah dijual di Tokopedia, terdiri dari berbagai kategori, antara lain *fashion*, produk ibu dan anak, perawatan kecantikan, elektronik, makanan, kesehatan, mainan, hobi,

94 APJII, "Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)", <https://www.apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019-2020-Q2>, 20 September 2021, pukul 20.00 WIB.

95 .Tim Tokopedia. "Tokopedia Menerima Investasi Baru dari Netprice, Ltd," <https://www.tokopedia.com/blog/press-release-tokopedia-menerima-investasi-baru-dari-netprice-ltd/>, 20 September 2021, pukul 20.05 WIB.

otomotif, peralatan rumah tangga, *handphone* (ponsel), dan lain-lain.<sup>96</sup> Tokopedia juga menyediakan sarana pembayaran berbagai macam tagihan seperti listrik, air, telepon, internet, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Pada kuartal I tahun 2021, Tokopedia berhasil menduduki urutan pertama sebagai platform *e-commerce/marketplace* yang paling sering dikunjungi di Indonesia, dengan jumlah pengunjung tercatat sebanyak 135, 1 juta pada 3 bulan pertama 2021.<sup>97</sup>

1. Praktik jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia


Perdagangan melalui internet telah mengubah konsep perdagangan konvensional di mana para pihak bertemu secara langsung menjadi konsep perdagangan jarak jauh di mana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Untuk melakukan transaksi jual beli *mystery box* di Tokopedia, pembeli hanya perlu mengaksesnya melalui perangkat komputer dan membuka halaman *website* [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), atau melalui aplikasi Tokopedia yang tersedia untuk perangkat ponsel android dan iOS. Pada kajian ini, penulis menggunakan aplikasi pada perangkat ponsel android untuk mengakses Tokopedia. Tahapan transaksi jual-beli *mystery box* di Tokopedia adalah sebagai berikut.

2. Ketika pertama kali mengakses aplikasi Tokopedia, pembeli akan melihat tampilan untuk melakukan *login* atau pendaftaran akun.

---

96 Tim Tokopedia. "Bisnis Kami," <https://www.tokopedia.com/about/our-business/>, 20 September 2021, pukul 20.05 WIB.

97 Dwi Hadya Jayani, *Jumlah Pengunjung Tokopedia Kalahkan Shopee pada Kuartal I-2021*," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/jumlah-pengunjung-tokopedia-kalahkan-shopee-pada-kuartal-i-2021>, 20 September 2021, pukul 20.05 WIB.




**Gambar 6.1** Tampilan *Login* Aplikasi Tokopedia

Sumber: Aplikasi Tokopedia

Jika pembeli telah memiliki akun Tokopedia, dapat memasukkan alamat surat elektronik (*email*) atau nomor ponsel yang telah terdaftar untuk melakukan *login* sebagai pengguna Tokopedia, namun jika belum memiliki akun, pembeli melakukan pendaftaran pengguna Tokopedia. Pendaftaran akun hanya dilakukan sekali. Dengan melakukan pendaftaran akun, maka pengguna dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan Tokopedia.


3. Setelah berhasil melakukan *login*, pembeli dapat mengetikkan nama barang atau produk yang dicari di kotak pencarian yang terletak di bagian pojok kiri atas pada halaman *Home* aplikasi Tokopedia.



**Gambar 6.2** Halaman *Home* Aplikasi Tokopedia

Sumber: Aplikasi Tokopedia


4. Setelah menekan tombol enter, maka akan muncul hasil pencarian produk *mystery box* yang ditawarkan oleh penjual-penjual di Tokopedia. Pada tahap ini, pembeli dapat memilih produk-produk yang muncul dari hasil pencarian tersebut.



**Gambar 6.3** Hasil Pencarian Produk *Mystery Box*

Sumber: Aplikasi Tokopedia


5. Jika pembeli melakukan klik pada produk, maka pembeli akan diarahkan ke halaman produk tersebut. Di halaman produk, pembeli dapat melihat keterangan berupa gambar produk, nama produk, harga, pilihan warna/variasi produk, ulasan produk, nama toko penjual, pilihan pengiriman, dan deskripsi produk.



**Gambar 6.4** Halaman Salah Satu Produk *Mystery Box*

Sumber: Aplikasi Tokopedia

6. Setelah menentukan produk yang akan dibeli, pembeli dapat melakukan klik pada tombol “+ Keranjang”. Pada tahap ini, pembeli dapat menambahkan produk lain ke keranjang, atau menekan tombol “lihat keranjang” untuk melanjutkan ke halaman Keranjang dan melihat daftar produk yang telah ditambahkan ke keranjang beserta total harga produk.
7. Di halaman Keranjang, pembeli melanjutkan proses pembelian dengan mengaktifkan tanda centang pada produk yang akan dibeli, kemudian menekan tombol “Beli”.




Gambar 6.5 Halaman Keranjang

Sumber: Aplikasi Tokopedia

8. Selanjutnya, pembeli akan diarahkan ke halaman Pengiriman. Pembeli dapat memilih alamat pengiriman atau menambahkan alamat pengiriman baru. Pada halaman ini, pembeli juga diberikan pilihan pengiriman yang dibedakan berdasarkan kecepatan waktu pengiriman, pilihan tersebut terdiri dari Instan, *Same Day*, *Next Day*, Reguler, Kargo, dan Ekonomi. Setelah itu, pembeli memilih

jasa pengiriman. Aplikasi akan menampilkan total harga yang harus dibayar, yang terdiri dari harga barang dan ongkos kirim, lalu pembeli menekan tombol “Pilih Pembayaran.”




**Gambar 6.6** Halaman Pengiriman

Sumber: Aplikasi Tokopedia

9. Pada halaman Pembayaran, pembeli dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, antara lain debit instan, kartu kredit, *virtual account* (Mandiri *Virtual Account*, BCA *Virtual Account*, BRIVA, BNI

*Virtual Account*, dan lain-lain), transfer bank (BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan CIMB), paylater & cicilan (Kredivo, Home Credit, Indodana, dan lain-lain), dan tunai di gerai retail (Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, dan lain-lain). Untuk melanjutkan proses pembayaran, tekan tombol “Bayar”.



**Gambar 6.7** Halaman Pembayaran

Sumber: Aplikasi Tokopedia

10. Selanjutnya, pembeli diminta menyelesaikan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang telah dipilih, dalam batas waktu 24 jam. Tokopedia tidak akan meneruskan pesanan ke penjual apabila pembeli belum menyelesaikan pembayaran.



**Gambar 6.8** Halaman Selesaikan Pembayaran

Sumber: Aplikasi Tokopedia

11. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, Tokopedia akan meneruskan pesanan produk ke penjual. Dana pembayaran tidak akan diteruskan ke penjual sebelum pembeli menerima produk dan menyelesaikan transaksi. Akan muncul notifikasi di aplikasi Tokopedia mengenai progres penanganan pesanan produk.


- Menunggu konfirmasi, artinya pesanan produk telah diteruskan ke penjual, namun penjual belum memberikan konfirmasi untuk menerima pembelian.
- Diproses, artinya penjual sedang mengemas produk dan mempersiapkan pengiriman.
- Dikirim, artinya penjual telah menyerahkan produk ke jasa pengiriman dan telah memasukkan nomor resi pengiriman sehingga pembeli dapat melakukan pelacakan pengiriman produk tersebut di aplikasi Tokopedia.
- Tiba di tujuan, artinya jasa pengiriman telah selesai mengantarkan produk ke alamat pengiriman.



**Gambar 6.9** Halaman Notifikasi

Sumber: Aplikasi Tokopedia

12. Apabila produk telah diterima, pembeli dapat menekan tombol “Selesai”. Dengan menekan tombol tersebut, maka transaksi dinyatakan telah selesai, dan Tokopedia akan meneruskan dana pembayaran dari pembeli ke penjual.
13. Pilihan lainnya adalah menekan tombol “Komplain”. Apabila tombol ini ditekan, transaksi tidak akan dinyatakan selesai dan dana pembayaran tidak akan diteruskan ke penjual sampai proses komplain diselesaikan. Pembeli harus menuliskan alasan komplain dengan disertai bukti pendukung. Penyelesaian komplain ini dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, atau dengan mediasi oleh pihak Tokopedia.



**Gambar 6.10** Tombol Selesai dan Tombol Komplain

Sumber: Aplikasi Tokopedia

#### 14. Pengamatan terhadap produk *mystery box* yang dijual di Tokopedia

Jual beli *online mystery box* adalah suatu kegiatan jual beli *online* barang dengan menggunakan sistem kotak misteri di mana calon pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan dibeli dan penjual hanya memberi informasi mengenai jenis barang apa yang akan didapat oleh calon pembeli tersebut. Penjual pada *marketplace* Tokopedia yang menjual produk dengan sistem *mystery box* ini menjual barangnya dengan harga yang bermacam-macam, tergantung pada jenis barang yang akan didapat oleh pembeli. Mengenai kepastian jenis barang yang dijual, berdasarkan hasil pengamatan penulis, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu

### **Mystery box yang tidak dapat dipastikan jenis barangnya**

Pada *mystery box* ini, jenis barang yang akan diperoleh pembeli tidak dapat dipastikan secara jelas. Penjual tidak memberikan informasi sama sekali mengenai jenis barang apa yang akan diperoleh pembeli, atau penjual memberikan informasi bahwa *mystery box* yang dijualnya berisi beberapa jenis barang yang sangat berbeda, antara lain ponsel, elektronik, alat tulis, jam tangan, makanan, mainan, topi, tas, dan lain-lain, tetapi pembeli akan mendapatkan salah satu atau beberapa jenis barang tersebut secara acak.

Contoh:

1. Sebagaimana yang dialami oleh *Youtuber* David Gadgetin dalam video yang diunggah tanggal 30 November 2020, David Gadgetin membeli 6 *mystery box* dengan harga yang terendah sebesar Rp150.000 dan yang tertinggi Rp2.000.000, dengan total harga pembelian sebesar Rp5.000.000.

Pada saat David Gadgetin membuka kotak *mystery box* seharga Rp1.000.000, isinya terdiri dari berbagai jenis barang, yaitu *bluetooth speaker*, jas hujan, kipas angin mini, sabun mobil, kornet, sikat gigi, dan lain-lain. Namun yang paling mengejutkannya adalah beras seberat 5 kilogram dengan label kedaluwarsa bulan Mei 2021 (6 bulan ke depan terhitung sejak video *Youtube* tersebut dibuat). Secara keseluruhan, David merasa kecewa karena menurutnya barang-barang tersebut tidak ada yang spesial dan tidak layak diberi harga Rp1.000.000. David

- pun menyarankan untuk tidak membeli *mystery box* tersebut.<sup>98</sup>
2. Produk “MYSTERY BoX Gunungkeling85 Kesempatan dapat Anek Macam Hp, Topi, Jam”

Produk ini dijual oleh toko “Gunungkeling85” dengan harga Rp35.000.




**Gambar 6.11** Halaman Produk *Mystery Box* Gunungkeling85

Sumber: Aplikasi Tokopedia

Dalam deskripsi produk *mystery box* ini, penjual menginformasikan bahwa:

98 David Brendi, *Buang buang Rp 5 Juta Demi Mystery Box :(*, Youtube, diunggah oleh Gadgetin, 30 November 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=rsNBgZLdC3s>, 18 Agustus 2021, pukul 19.30 WIB.

- Produk *mystery box* dapat berisi *handphone*, asesoris *handphone*, jam tangan original, topi, tas pria/wanita, pakaian dewasa/anak, mainan, dan lain-lain.
- Barang dikirim secara acak.
- Pembeli tidak bisa *request* barang.
- Barang tidak bisa dikembalikan, dan
- Jika telah membeli berarti menyetujui ketentuan penjual.



**Gambar 6.12** Deskripsi Produk *Mystery Box* Gunungkeling 85

Sumber: Aplikasi Tokopedia

Berdasarkan pengamatan penulis pada halaman ulasan pembeli, beberapa pembeli tertarik untuk membeli *mystery box* ini karena penjual menginformasikan bahwa salah satu jenis barang yang akan

didapatkan adalah *handphone* (ponsel), namun pada akhirnya pembeli merasa kecewa bahkan merasa tertipu karena barang yang didapatkan tidak sesuai, yaitu berupa tas, topi, atau ikat pinggang, dan ada pula yang kecewa terhadap kualitas dan variasi barang yang dikirim.

**Tabel 6.1** Ulasan Pembeli yang Kecewa terhadap Produk Mystery Box Gunungkeling85

No.	Nama Pengguna	Ulasan
1.	Dwi Setiawan	"Tidak dapat HP 1 aja gak dapat sudah pesan 10 dus lagi"
2.	Annisa Nurlaela	"Cuma dapat tas selempang KW. Mau seberapa banyak pun beli mystery box bakal kena tipu lagi, kecewa berat"
3.	Yoseph Setiawan	"Kecewaaa banget tdk DAPET hp"
3.	Izza Alaika	"Its oke barang dapet tas TAPI kalo tas rongsok buat apa? Tali putus, sleting dol. Langsung tak bakar aja"
4.	Fredi Setyo	"berharap dapat hp, misteri box isinya tas lumayanlah dari pada manyun, coba dpt hp mau buat sulpres sama istri, kasihan istri pake hp jadul"
5.	Harsono Wijaya	"parah...isinya pendeng alias tali pinggang semua angel..wes..angel...klo tadi variasi bagus..ini sama semua..."

Sumber: Aplikasi Tokopedia

Ada pula pembeli yang merasa senang dengan barang yang diperolehnya dari pembelian *mystery box* ini.

**Tabel 6.2** Ulasan Pembeli yang Senang terhadap Produk Mystery Box Gunungkeling85

No.	Nama Pengguna	Ulasan
1.	Hermansyah	"kirain dapat hp, klo dpt hp lumayan kan buat ngojek hehehe. tp mantap mantap mantap. emank lg butuh tas juga sama gesper"
2.	Triwoko Hari Sulistyو	"lumayan dapat tas selempang bahan juga tebal..bisa buat gowes"
3.	Achmad Yusuf	"Alhamdulillah, beli 2 dapat tas semua kualitasnya juga lumayan bagus"
4.	Ervin Fernando	"Lumayan 25 ribu bahan bgs"
5.	Budi Hariyanto	"Belum terungkap apakah bener dapat hp.apa manipulasi biar dagangan tasnya laku,karena produknya homemade.tapi puas tasnya"

Sumber: Aplikasi Tokopedia

3. Produk “MYSTERY BOX – RANDOM – GRADE C”  
Produk yang dijual oleh toko “warungcecilia” ini berharga Rp3.500.000.




**Gambar 6.12** Halaman Produk *Mystery Box* warungcecilia

Sumber: Aplikasi Tokopedia

Dalam deskripsi produk *mystery box* ini, penjual menginformasikan bahwa:

- produk yang dikirim mempunyai fungsi
- produk yang akan dikirim adalah acak tak menentu dan tidak dapat *request*,
- produk tidak dapat diretur dengan alasan apapun, dan
- membeli artinya setuju dengan ketentuan



**Gambar 6.13** Deskripsi Produk *Mystery Box* warungcecilia

Sumber: Aplikasi Tokopedia

### ***Mystery box* yang dapat dipastikan jenis barangnya.**

Pada *mystery box* ini, dalam judul barang dan deskripsi produknya, penjual sudah menetapkan satu jenis barang tertentu, misalnya *diecast*, buku, atau pakaian. Pembeli akan mendapatkan tipe, model, judul, atau warna secara acak dari jenis barang yang telah ditentukan tersebut.

Contoh:

1. Produk “MYSTERY BOX BOOK Dijamin BUKU ORI”

*Mystery box* ini dijual oleh toko “CendoleBook” dengan harga Rp100.000.




**Gambar 6.14** Halaman Produk *Mystery Box* CendoleBook

Sumber: Aplikasi Tokopedia

Dalam deskripsi produk *mystery box* ini, penjual menginformasikan bahwa:

- buku yang dikirim dijamin original
- buku akan dikirimkan secara acak, tidak menentu, dan tidak dapat *request*

- c. buku terdiri subjek yang berbeda yaitu novel, sejarah, filsafat, agama dan lainnya
- d. buku yang akan dikirimkan dapat berjumlah 1, 2, 3, 4, atau 5
- e. produk tidak dapat diretur dengan alasan apapun, dan
- f. membeli berarti setuju dengan ketentuan.



**Gambar 6.14** Deskripsi Produk *Mystery Box* CendoleBook

Sumber: Aplikasi Tokopedia

2. Produk “Mystery Box Tank 1/72 Miniatur Diecast Mainan Kendaraan Tempur Militer”

*Mystery box* ini dijual oleh toko “Angel Toys n Hobbies Store” dengan harga Rp184.900.



**Gambar 6.15** Halaman Produk Mystery Box Angel Toys n Hobbies Store


Sumber: Aplikasi Tokopedia

Dalam deskripsi produk *mystery box* ini, penjual menginformasikan bahwa:

- a. *Mystery box* berisi miniature/*diecast* tank 1/72, antara lain C1 Ariete, JGSDF Type 90, AMX-30, Renault Char B1, dan PzH

Panzerhaubitze 2000, dikirimkan secara acak dan tidak dapat dipilih sesuai keinginan pembeli

- b. Semua barang dalam kondisi bagus, tidak cacat, ataupun rusak karena sudah melewati proses pengecekan *quality control*
- c. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan, dan
- d. Dengan membeli berarti menyetujui keterangan yang ada Angel Toys n Hobbies Store



Sumber: Aplikasi Tokopedia

- 3. Analisis keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia  
Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain

juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya.<sup>99</sup> Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual beli *mystery box* di *marketplace*.

Dalam praktiknya, banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang diperoleh. Ada pembeli yang merasa diuntungkan karena barang yang diperoleh setelah membeli produk *mystery box* sesuai dengan yang diinginkan. Ada pula yang merasa dirugikan karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan penjual atau tidak sesuai harapan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh David Gadgetin dalam video *Youtube*-nya dan ulasan pembeli produk *mystery box* yang telah penulis amati.

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul satu pertanyaan terkait dengan keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa konsumen yang membeli *mystery box* dengan hasil yang mengecewakan. Namun demikian terdapat pula konsumen yang diuntungkan dengan membeli *mystery box*.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dilihat apakah perjanjian jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia telah sah secara hukum? Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu

#### 4. Adanya kesepakatan

Pasal 1338 KUHPdata mengatur bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.<sup>100</sup> Hal tersebut termasuk dalam asas konsensualisme yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga ketika perjanjian tersebut telah disepakati akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dipenuhi.

Dalam kajian ini, diketahui bahwa antara pembeli selaku konsumen dengan penjual telah bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia. Hal

---

99 Alihanafiah, "Kesiapan Infrastruktur dan Sistem Antaran Tepat Waktu dalam Mendukung *Electronic-Commerce*", dalam *Seminar E-Commerce Revolusi Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Peta Perdagangan Global*, Bandung, 15 April 2000.

100 J. Satrio, *Loc.Cit*.

tersebut diwujudkan melalui pembeli menentukan jenis barang yang diinginkan. Kemudian pembeli melakukan proses pembayaran terkait dengan pembelian *mystery box* tersebut. Di dalam tahap pembayaran ini pembeli diminta untuk mencantumkan nama, alamat lengkap, nomor ponsel, kemudian memilih opsi pengiriman (jenis ekspedisi) serta pembeli wajib memilih metode pembayaran baik melalui transfer bank, atau bayar di tempat dan berbagai metode lainnya.

R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>101</sup> Akibat hukum dari kesepakatan jual-beli *mystery box* adalah timbulnya kewajiban bagi pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk *mystery box* yang dibeli, dan timbulnya hak pembeli untuk mendapatkan produk *mystery box* tersebut, sedangkan dari sisi penjual timbul kewajiban untuk menyerahkan produk *mystery box* kepada pembeli dan timbul hak untuk mendapatkan pembayaran atas penyerahan *mystery box* dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur kesepakatan telah terpenuhi.

#### 5. Kecakapan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang artinya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya. Oleh karena itu, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu tidak dapat digolongkan sebagai orang yang cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerduta.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada saat pembeli dan penjual melakukan pembuatan akun Tokopedia, mereka dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan, yang salah satunya berisi pernyataan bahwa pengguna (dalam hal ini pembeli dan penjual) adalah orang yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum. Selain itu, setiap pembeli dan penjual di Tokopedia dapat melakukan verifikasi data lanjutan dalam pembuatan akunnya. Verifikasi data tersebut meliputi kartu tanda penduduk, nomor handphone dan juga photo diri.

---

101 RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 97.

Karena kemudahan untuk mengakses *marketplace*, transaksi jual beli yang secara *online* juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pembeli yang belum dewasa atau masih dibawah umur. J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang mengandung cacat dalam syarat subjektifnya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*) namun hanya memberikan kemungkinan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan (*vernietigbaar*).<sup>102</sup> Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan oleh hakim atas permintaan para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur dari kecakapan telah terpenuhi.

#### 6. Hal yang tertentu

Mengenai suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, berdasarkan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.<sup>103</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh, jual beli *mystery box* dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan diperoleh nantinya. Mengenai kejelasan objek/ barang yang dijual, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu

- a. Kategori pertama yaitu *mystery box* yang tidak dapat dipastikan jenis barangnya.

Termasuk ke dalam kategori ini adalah *mystery box* yang dibeli oleh David Gadgetin seharga Rp1.000.000 sebagaimana ditunjukkan dalam video *Youtube* yang diunggahnya, dan *mystery box* yang dijual oleh toko “Gunungkeling85” dan “warungcecilia”.

---

102 J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 167

103 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 155.

*Mystery box* kategori pertama ini tidak sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara karena jenis barang yang akan diperoleh pembeli tidak dapat diketahui dengan pasti sebelum pembeli menerima produk tersebut sehingga tidak memenuhi syarat hal yang tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

- b. Kategori kedua yaitu *mystery box* yang dapat dipastikan jenis barangnya.

Termasuk ke dalam kategori ini adalah *mystery box* yang dijual oleh toko “CendoleBook” dan “Angel Toys n Hobbies Store”. *Mystery box* kategori kedua ini memenuhi Pasal 1333 KUHPerdara karena jenis barang dapat ditentukan atau dapat diketahui oleh pembeli sebelum melakukan transaksi sehingga memenuhi syarat hal yang tertentu sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemenuhan syarat hal yang tertentu sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara dalam jual beli *mystery box* bergantung pada kepastian jenis barang yang akan diperoleh dalam *mystery box* tersebut. Apabila jenis barang yang akan diperoleh pembeli tidak dapat dipastikan, maka syarat hal yang tertentu tidak terpenuhi, sebaliknya apabila jenis barang yang akan diperoleh dapat dipastikan, maka syarat hal yang tertentu terpenuhi.

## 7. Sebab yang halal

Di dalam Undang-Undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab. Pengertian dari sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.<sup>104</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, jual beli *mystery box* bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Pada *mystery box* yang jenis barangnya tidak dapat dipastikan

Informasi terhadap jenis barang yang akan diperoleh minim, atau tidak ada sama sekali sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan

104 M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Semarang: Undip Press, 2009, hlm. 4.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak pembeli atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan.

- b. Pada *mystery box* secara umumnya, baik yang jenis barangnya tidak dapat dipastikan maupun dapat dipastikan

Pada produk *mystery box* secara umum terdapat klausula baku yang dicantumkan dalam deskripsi produk, berisi ketentuan penolakan pengembalian barang dengan alasan apapun, seperti yang penulis uraikan pada contoh produk *mystery box* yang dijual oleh toko “warungcecilia”, “Gunungkeling85”, “CendoleBook”, dan “Angel Toys n Hobbies Store”.

Dengan pencantuman klausula baku penolakan pengembalian ini, penjual-penjual *mystery box* tersebut menyatakan tidak menerima pengembalian barang yang sudah dibeli dengan alasan apapun. Artinya jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai keinginannya, dan/atau terdapat kerusakan pada barang tersebut, penjual tidak menerima pengembalian barang tersebut.

Klausula baku tersebut dikenal juga dengan perjanjian standar. Sluijter berpendapat bahwa perjanjian standar bukanlah perjanjian karena kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian semacam itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgeving*). Pitio mengungkapkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*), sedangkan Mariam Darus Badruzaman berpendapat perjanjian standar bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas-asas hukum nasional. Kedudukan pihak penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang dan membuka peluang bagi penjual untuk menyalahgunakan kedudukannya. Penjual/pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya.<sup>105</sup>

Pencantuman klausula baku penolakan pengembalian barang bertentangan dengan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang

---

105 Danty Listiawati, “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,” *Jurnal Privat Law*, No. 7, Juni 2015.

membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

Dengan adanya ketidaksesuaian jual beli *mystery box* dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 18 huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka jual beli *mystery box* tidak memenuhi syarat sebab yang halal pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Mengenai syarat sebab yang halal ini, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya *muamalah* bidang hukum ekonomi, terdapat pula pedoman yang dapat digunakan untuk menganalisis keabsahan jual beli *mystery box*. Pedoman tersebut adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 21 huruf k KHES menyatakan bahwa akad/kesepakatan perjanjian dilakukan berdasarkan asas sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.<sup>106</sup>

Jual beli *mystery box* ditinjau dari cara bertransaksi dapat digolongkan ke dalam akad *bai' salam*, yaitu menjual suatu barang dengan cara pembayaran dilakukan pada saat akad namun penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan. Pasal 101 KHES mengatur bahwa *bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuantitas tersebut dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran, dan spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>107</sup>

Pada jual beli *mystery box*, kualitas, kuantitas, dan spesifikasi barang hanya diketahui secara sempurna oleh penjual, sedangkan pembeli mendapatkan informasi yang kurang jelas mengenai barang tersebut. Dalam hukum Islam, ketidakjelasan informasi mengenai barang yang ditransaksikan ini digolongkan sebagai *gharar*. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan transaksi jual beli yang dilakukan bersifat spekulatif (untung-untungan), yang dalam hukum Islam digolongkan sebagai *maisir*. *Gharar* dan *maisir* merupakan bentuk transaksi yang diharamkan/tidak halal. Dalil keharamannya

106 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21 huruf k.

107 *Ibid*, Pasal 101.

terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90—91.

Pendapat penulis, perjanjian jual beli *mystery box* di *marketplace* Tokopedia tidak sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dikarenakan ada dua syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi, yaitu syarat hal yang tertentu dan syarat sebab yang halal. Kedua syarat tersebut merupakan syarat objektif, dan dengan tidak dipenuhinya kedua syarat tersebut, dengan demikian perjanjian jual beli *mystery box* batal demi hukum.

## **Hukum Perlindungan Konsumen atas Jual Beli *Mystery Box* pada *Marketplace***

*Mystery box* merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.

Dalam praktiknya, banyak pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang diperoleh, ada pembeli yang merasa diuntungkan karena barang yang diperoleh setelah membeli produk *mystery box* sesuai dengan yang diinginkan. Ada pula pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan penjual atau tidak sesuai harapan.

Hal tersebut membuat pembeli merasa kecewa dan ketika pembeli mempertanyakan terkait dengan penukaran barang yang telah diterima, pihak penjual memberikan jawaban yang sebagaimana telah dijelaskan pada deskripsi iklannya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pembeli sebagai konsumen akan hak-haknya mendapatkan barang yang telah dibelinya.

Tindakan penjual yang tidak memberikan kejelasan secara detail terhadap produk yang dijualnya berpotensi terjadinya penipuan dan juga dimanfaatkan oleh penjual beritikad tidak baik yang tentunya tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan* Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Penulis berpendapat, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

## Perlindungan Hukum Preventif

Sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.<sup>108</sup> Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen sebagai berikut.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

108 Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut jelas terlihat bahwa konsumen jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dijualnya. Apabila konsumen merasa dirugikan atas ketidakjelasan barang yang diterimanya, maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian dari penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha.

Perlindungan hukum preventif dalam jual beli *mystery box* juga diberikan oleh Syarat dan Ketentuan Tokopedia. Salah satu yang diatur dalam syarat dan ketentuan tersebut adalah mengenai larangan bagi penjual untuk membuat peraturan bersifat klausula baku yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.<sup>109</sup>

Dalam menggunakan Fasilitas “Judul Produk”, “Foto Produk”, “Catatan” dan “Deskripsi Produk”, Penjual dilarang membuat peraturan bersifat klausula baku yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada (i) tidak menerima komplain, (ii) tidak menerima retur (penukaran barang), (iii) tidak menerima refund (pengembalian dana), (iv) barang tidak bergaransi, (v) pengalihan tanggung jawab (termasuk tidak terbatas pada penanggungan ongkos kirim), (vi) penyusutan nilai harga dan (vii) pengiriman barang acak secara sepihak. Jika terdapat pertentangan antara catatan toko dan/atau deskripsi produk dengan Syarat & Ketentuan Tokopedia, maka peraturan yang berlaku adalah Syarat & Ketentuan Tokopedia.

Syarat dan ketentuan ini mengikat bagi seluruh pengguna Tokopedia karena dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna Tokopedia, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dengan PT. Tokopedia. Sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang

---

109 Tim Tokopedia. “Term & Condition,” <https://www.tokopedia.com/terms#resolution/>, 20 September 2021, pukul 21.00 WIB.

bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu, syarat dan ketentuan Tokopedia ini harus dipenuhi oleh seluruh penjual di Tokopedia.

## Perlindungan Hukum Represif

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>110</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka ketika penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya produk yang dijualnya, maka pihak konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut.<sup>111</sup>

1. Pelaku Usahabertanggungjawabmemberikangantirugiatakerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha tidak memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan produk yang dijualnya sehingga konsumen yang membeli produk *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia dirugikan, maka pihak konsumen menempuh upaya permintaan ganti rugi. Pembeli produk *mystery box* dapat mengupayakan ganti rugi tersebut melalui mekanisme di dalam *marketplace* Tokopedia dan melalui mekanisme gugatan

110 Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. Mekanisme ganti kerugian pada *marketplace* Tokopedia

*Marketplace* Tokopedia menyediakan fitur Pusat Resolusi. Pusat Resolusi merupakan sarana bagi pembeli dan penjual untuk menyelesaikan kendala terkait pesanan, seperti produk rusak, kurang, tidak sesuai dengan deskripsi, dan kendala mengenai selisih biaya pengiriman. Melalui Pusat Resolusi, pembeli dan penjual bisa berdiskusi secara langsung untuk mencapai kesepakatan atas solusi dari penyelesaian kendala terkait pesanan.

Dalam menggunakan fitur ini, pembeli dan penjual diharapkan memberikan bukti-bukti transaksi jual beli berupa foto barang, nota pembelian, slip resi pengiriman video pembukaan kemasan/*unboxing*, dan bukti-bukti penunjang lainnya yang dapat menjadi dasar pembenar atas setiap argumen yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Untuk menggunakan fitur ini, pembeli dapat menekan tombol “Komplain” terhadap transaksi yang bermasalah/terkendala. Solusi yang dapat disepakati antara pembeli dan penjual dalam pusat resolusi adalah:

- a. Terhadap barang yang belum diterima pembeli, dapat dilakukan pengecekan kepada jasa pengiriman.
- b. Terhadap produk yang diterima dalam keadaan rusak dan/atau tidak sesuai deskripsi, dapat dilakukan retur/penukaran barang, dan *refund*/pengembalian dana dan pengembalian barang.
- c. Terhadap produk yang diterima dalam jumlah kurang atau belum terkirim sebagian, dapat dilakukan pengiriman kembali produk yang kurang atau belum terkirim.
- d. Terhadap produk yang terdapat kelebihan ongkos kirim, dapat dilakukan pengembalian kelebihan ongkos kirim.

Dalam hal pembeli dan penjual tidak dapat mencapai kesepakatan, *customer care* Tokopedia akan bertindak sebagai mediator untuk memberikan solusi kendala yang dihadapi.

2. Mekanisme ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen dapat melakukan gugatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

*“Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”*

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip praduga lalai/bersalah. Prinsip ini didasarkan apabila penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha tidak melakukan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau apabila konsumen mengalami kerugian, berarti penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha melakukan kesalahan. Oleh karena Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip praduga lalai/bersalah, maka ditetapkanlah batas waktu pernyebaran ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Menurut penulis, apabila dihubungkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian tetapi hanya memberikan kesempatan kepada penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun apabila penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha tidak membayar ganti kerugian dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka konsumen dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pihak konsumen pembeli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan penjual di Tokopedia selaku pelaku usaha melalui dua cara, yaitu

a. Upaya nonlitigasi

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

- 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- 4) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau yang biasa disebut nonlitigasi dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu<sup>112</sup>

- 1) Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.
- 2) Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

---

112 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- 3) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.
- 4) Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan kearah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.
- 5) Pemberian pendapat hukum dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau *legal opinion* atas permintaan dari para pihak yang bersengketa.
- 6) Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Melalui proses mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu dalam upaya menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini dilakukan berdasarkan asas *choice of law* atau asas pilihan hukum sesuai dengan keinginan para pihak. Dengan adanya BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena Undang-Undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.<sup>113</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen pembeli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia yang merasa dirugikan oleh penjual *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan

---

113 Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004, hlm. 17.

yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen pembeli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing.<sup>114</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.<sup>115</sup>

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *jo.* Kepmenperindag Nomor 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan BPSK ini dapat dimintakan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen yang dirugikan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK adalah final dan mengikat, dan tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan banding atau keberatan. Sebaliknya, dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih dibuka peluang untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri, dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan BPSK diberitahukan.

---

114 Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 99.

115 *Ibid.*, hlm. 100.

b. Upaya litigasi

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka pihak konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara:

- 1) Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan prosedur:
  - a) Gugatan perdata konvensional;
  - b) Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*);
  - c) Gugatan/hak gugat LSM (*legal standing*);
  - d) Gugatan oleh pemerintah dan atau instansi terkait.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana.
- 3) Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiel.

Dalam hal penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Pengadilan, maka beban pembuktian ada pada penjual *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia selaku pelaku usaha. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

Menurut penulis, untuk penerapan tanggung jawab penjual *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia selaku pelaku usaha atas ketidakjelasan produk yang dijual dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara tegas bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen melalui tuntutan wanprestasi.

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>116</sup> Suatu wanprestasi baru terjadi

---

116 Simanjuntak, *Loc.Cit.*

jika salah satu pihak dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya.

Dalam kasus jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia, diketahui bahwa penjual *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia selaku pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya produk dijualnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan. Kurang jelasnya informasi mengenai produk *mystery box* yang diberikan oleh penjual dapat memberikan kesempatan bagi penjual yang tidak beritikad baik untuk mengirimkan barang yang sudah rusak, jumlahnya kurang, atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila demikian, penjual *mystery box* tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada pembeli/konsumen sehingga menimbulkan kerugian.

Terhadap penjual *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia selaku pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsumen memiliki hak mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan negeri dengan gugatan wanprestasi dan menggunakan surat somasi tersebut untuk menjadi alat bukti bahwa salah satu pihak betul-betul melakukan wanprestasi.

Sanksi terhadap penjual *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia selaku pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sebagaimana diperjanjikan adalah membayar ganti kerugian yang diderita konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta. Selain daripada itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerduta, konsumen dapat memohonkan kepada Hakim pengadilan untuk membatalkan perjanjian *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia antara konsumen dengan penjual disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Pendapat penulis, perlindungan hukum atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia melalui mekanisme Pusat Resolusi Tokopedia sangat bergantung pada kecermatan dan ketelitian pembeli pada saat menerima barang dari penjual. Apabila barang yang diterima

tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual tetapi pembeli sudah menekan tombol “Selesai”, dana pembayaran akan diteruskan kepada penjual sehingga tidak ada paksaan bagi penjual untuk memberikan ganti kerugian, dan dengan demikian pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sementara itu, diperolehnya perlindungan hukum atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia melalui mekanisme gugatan baik secara nonlitigasi maupun litigasi, bergantung pada kemauan pembeli sebagai konsumen untuk mengajukan gugatan.



## **BAGIAN VII**

### Simpulan Kajian

Keabsahan jual beli *mystery box* pada *marketplace*—dalam hal ini Tokopedia—tidak terpenuhi dengan diabaikannya syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat hal yang tertentu, yang disebabkan adanya ketidakpastian terhadap jenis produk yang akan diterima pembeli, dan syarat sebab yang halal dengan adanya ketidaksesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni Pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan, dan Pasal 18 angka 1 UUPK, mengenai larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Oleh karena itu, perjanjian jual beli *mystery box* di Tokopedia batal demi hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas jual beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia berdasarkan UUPK adalah melalui perlindungan hukum preventif dengan adanya UUPK dan perjanjian Syarat dan Ketentuan Tokopedia, dan melalui perlindungan hukum represif yaitu dengan mekanisme Pusat Resolusi Tokopedia, jalur nonlitigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta melalui jalur litigasi dengan cara gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri.





# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.
- Dewi, Shinta, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum International*, Bandung: Widya Padjajaran, 2008.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- HLM.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- Husni, M., *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Semarang: Undip Press, 2009.
- Indrajit, Richardus Eko, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Laudon, Kenneth C., dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Margono, Suyud, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nugroho, Adi Sulisty, *E-commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- P.A.E, Pratama, *E-commerce, E-Business dan Mobile Commerce*, Bandung: Informatika, 2015.
- Patrik, Purwahid, *Asas Iktikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal ECommerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Sanusi, Arsyad, *Hukum E-commerce*, Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta: Elips II, 2002.

- Satrio, J., *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2001.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta 1987.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Shofie, Yusuf dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Jakarta: PT Intermedia, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Jakarta:Kencana, 2008.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Aanvullend Recht dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

## **Jurnal**

- Alihanafiah, “Kesiapan Infrastruktur dan Sistem Antaran Tepat Waktu dalam Mendukung *Electronic-Commerce*”, dalam *Seminar E-Commerce Revolusi Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Peta Perdagangan Global*, Bandung, 15 April 2000.
- Fitria, Tira Nur, “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3 Nomor 01, 2017.
- Gamayanto, Indra, “Inovasi & Pengembangan *E-commerce - Crm* Dalam Menghadapi Globasasi: Studi Kasus - Tokopedia.Com”, *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7, Nomor 1, April 2018.

Listiawati, Danti, “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, *Jurnal Privat Law*, No.7, Juni 2015.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **Internet**

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “*Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)*”, <https://www.apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019-2020-Q2>, 20 September 2021.

David Brendi, “*Buang buang Rp 5 Juta Demi Mystery Box :(*”, Youtube, diunggah oleh Gadgetin, 30 November 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=rsNBgZLdC3s>, 20 September 2021.

Jayani, Dwi Hadya, “*Jumlah Pengunjung Tokopedia Kalahkan Shopee pada Kuartal I-2021*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/jumlah-pengunjung-tokopedia-kalahkan-shopee-pada-kuartal-i-2021>, 20 September 2021.

Tim Tokopedia. “*Bisnis Kami*”, <https://www.tokopedia.com/about/our-business/>, 20 September 2021.

Tim Tokopedia. “*Term & Condition*”, <https://www.tokopedia.com/terms#resolution/>, 20 September 2021.

Tim Tokopedia. “*Tokopedia Menerima Investasi Baru dari Netprice, Ltd*”, <https://www.tokopedia.com/blog/press-release-tokopedia-menerima-investasi-baru-dari-netprice-ltd/>, 20 September 2021.

## Profil Penulis



**Jaka Yudha Asmara S.H.**, Lahir di Bogor pada tanggal 19 Agustus 1990. Menempuh Pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Spesialisasi Kebendaharaan Negara pada tahun 2009-2012. Ketertarikan pada bidang hukum bermula sejak mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2013. Di sela kesibukan sebagai Pegawai Negeri Sipil melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2022.

Beberapa pelatihan di bidang hukum yang pernah diikuti antara lain Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, *General Lecture “The Process of Making Legislation in Netherlands (Focusing on the Using of IAK and Table of Eleven)”*, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan *legal Drafting*, Pelatihan Hukum Beracara di Pengadilan, dan Perumusan Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Draf Perjanjian Internasional dan Mitigasi Risiko Perjanjian Internasional.



**Dr. Sugeng, S.H., M.H.** Lahir di Cirebon, 4 Februari 1973. Lulus Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2020). Saat ini tengah menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Filsafat Hukum dan Ekonomi di Universitas Indonesia (2022-). Penulis mengajar di Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, untuk mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Pasar Modal, Hukum Siber, dan Hukum Perdata Internasional. Karya ilmiah terakhir yang dipublikasikan antara lain: *Pengantar Hukum Dagang* (Buku), *Hukum Telematika Indonesia* (Buku), *Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia* (Jurnal Nasional), *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Buku). Penulis dapat dihubungi melalui email: [sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id) dan [sugeng21@ui.ac.id](mailto:sugeng21@ui.ac.id).



**Heru Siswanto, S.H., M.Kn.**, lahir di Tangerang, 2 Mei 1988, meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2010. Menyelesaikan Pendidikan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Sebagai Notaris sejak Tahun 2015 dan saat ini penulis, Notaris dan PPAT di Kota Tangerang. Pengalaman mengajar sebagai Dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tahun 2015 – 2016. Dosen tidak tetap untuk mata kuliah Hukum Bisnis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 2018 -2020. Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2016 – sekarang